

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS TUNTUTAN
TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SILSILAH KELUARGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 490k/Pid/2017)**

Wandita Pramesthi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: wanditapramesthi0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus tuntutan terhadap terdakwa tidak dapat diterima dalam kasus tindak pidana pemalsuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Analisis yang digunakan merupakan analisis silogisme deduktif yaitu dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 490K/PID/2017., kemudian kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusions. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum dan mengabulkan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan pasal 255 KUHAP Jo Pasal 78 KUHP. Perkara yang sudah lewat batas waktu penuntutan tidak dapat di sidangkan di dalam peradilan. Putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima dapat di jatuhkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disebabkan kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan kesalahan masalah delik aduan atau lewat tenggang waktu.

Kata kunci: kasasi, Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, pertimbangan hakim, Pemalsuan.

ABSTRACT

This research aims to know the suitability of the consideration of the Supreme Court in the defendant's claim against severing is not acceptable in the case of the crime of forgery in the ruling of the Supreme Court of the number: 490K/PID/2017. This research is a descriptive nature of normative research. The type of material used in legal research legal materials, namely primary and secondary legal materials. Legal materials collection techniques using the method of the study of the literature. The analysis used the deductive syllogism analysis is in the logic of silogistik to the legal reasoning which is the major premise is the withdrawal of a legal rule while the minor premise is the fact that law can be found in the verdict Supreme Court number: 490K/PID/2017., then the second premise is then drawn inferences or conclusions. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the Consideration of the Supreme Court of Cassation and the public prosecutor refused to grant the appeal of the defendant is in compliance with article 253 paragraph (1) of the

CODE of CRIMINAL PROCEDURE. Consideration of a Supreme Court judge in meting out the verdict of the public prosecutor demands unacceptable already in accordance with article 255 Article 78 of the Criminal Code Procedure Jo. The time limit has expired the prosecution can not be process in the judiciary. The verdict stating the demands of the Prosecutor can not be accepted at the drop in the level of the Supreme Court of Cassation caused the error errors relating to the application of the law problem or complaint via delik grace period.

Keywords: *appeal, demands the public prosecutor is not acceptable, consideration of the judge, forgery.*

A. PENDAHULUAN

Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat begitu pula dengan permasalahan hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada masa sekarang banyak permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian seperti halnya kasus pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan di rumuskan dalam pasal 263 KUHP sebagai berikut “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Pasal 263 KUHP pemalsuan mengandung unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif sendiri terdiri dari perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memalsu dengan obyek surat yang dapat menimbulkan hak, yang dapat menimbulkan perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti pada suatu hal. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakai tertentu. Unsur subyektif sendiri yaitu adanya maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dapat dipalsukan atau untuk orang lain menggunakan surat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan dianggap sangat merugikan terutama kerugian materiil bagi korban sehingga berhak untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.¹

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, karena semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal search*) merupakan penelitian hukum normatif². Penelitian hukum doktrinal bersifat perskriptif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus. Metode penelitian ini

¹ Indah Febriani Kaligis. 2018. (“Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)”). *Lex Crimen*, 7 (1) : 142 – 157 hal.1

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 56.

berpangkal pada premis mayor yang maju menjadi premis minor, lalu ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung menolak kasasi Penuntut Umum dan mengabulkan kasasi terdakwa dengan pasal 253 KUHAP

Kasasi merupakan Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya. Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan mahkamah agung berpedoman kepada alasan – alasan tersebut. Sejalan dengan itu pemohon kasasi harus mendsarkan keberatan – keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang di sebutkan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang di jatuhkan pengadilan terhadapnya karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Permohonan Kasasi dilakukan setelah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 1 Februari Januari 2017 dan penuntut umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Februari 2017, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang – undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2017, bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu :

Terhadap putusan a quo yang telah memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016 dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan berdasarkan Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah menera pkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram di dalam pertimbangannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena pidana yang dijatuhkan kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian menjatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana putusan a quo kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat lebih-lebih perbuatan Terdakwa sangat merugikan memalsukan silsilah yang ada keterkaitan dengan Kesultanan Bima yang dapat mempengaruhi sejarah Kesultanan Bima.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2017, bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu :

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum yakni salah menafsirkan ketentuan Pasal 78 KUHP jo. Pasal 79 1e KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya. Oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Judex Juris),

2. Bahwa, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding bertentangan dengan hukum, yakni ada kesalahan dalam pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan peradilan dengan semestinya menurut undang - undang;
3. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang dalam menjatuhkan putusan;

Pasal 253 Ayat (1) KUHAP memuat alasan kasasi yang dibenarkan atau yang di perkenankan terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu pertun hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang
- c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Ketiga hal ini dalah keberatan kasasi yang dibenarkan undang – undang sebagai alasan kasasi. Di luar tiga alasan tersebut permohonan kasasi di tolak karena tidak sesuai undang – undang.

Dari paparan alasan permohonan kasasi yang telah diajukan terdakwa sudah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering di sebut “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Hal ini berarti putusan pengadilan yang di kasasi di batalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang di kasasi “ di batalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan mengandung pelanggaran terhadap ketentuan pasal 253 ayat (1).³

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dengan alasan yang salah satunya adalah *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar secara yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Alas an permohonan kasasi dan alasan Mahkamah Agung mengkabulkan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 253 KUHAP.

Alasan permohonan kasasi penuntut umum di tolak karena menyangkut berat ringannya hukuman. Keberatan semacam ini pada prinsipnya tidak dapat di benarkan oleh undang – undang sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan adlah wewenang pengadiln yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.⁴

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Penuntutan Terhadap Terdakwa Tidak Dapat Diterima Dengan Pasal 255 KUHAP Jo Pasal 78 KUHP

Peran Mahkamah Agung dianggap sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia hal ini dikarenakan tidak ada upaya hukum lain yang dapat di ajukan setelah putusan kasasi oleh mahkamah agung selain upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbngkan se adil – adilnya dan di dasari oleh aturan dan alasan yang jelas bagi semua pihak. Pertimbangan hakim dapat bersifat yuridis maupun non yuridis.

³ Harahap,M.Yahya : 2002 : *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 570

⁴ Harahap,M.Yahya : 2002 : *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 570

Mengenai pertimbangan Mahkamah Agung bahwa terlepas apakah terdakwa memenuhi unsur dakwaan penuntut umum pasal 263 KUHP atau tidak kenyataannya penuntut umum sudah gugur dari hak menuntut dikarenakan silsilah keturunan R.H. Abdullah dan Ico R. Runggu telah di gunakan terdakwa tanggal 1 November 1995 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi pada tahun 2004, ternyata Terdakwa juga pernah menggunakan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/1996/ PN Rbi pada tanggal 1996. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) angka 3 “kewenangan menuntut gugur karena lewat waktu, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun dan tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan (Pasal 79 Ayat (1) KUHP).

Mengenai waktu kapan dimulainya penghitungan jangka waktu daluwarsa memang masih terjadi perdebatan. Wirjono Prodjodikoro dan Hazewinkel Suringa berpendapat, bahwa penghitungan daluwarsa dimulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Adapun Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan. Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus diperhatikan adalah makna dari “perbuatan”. Sebagian ahli hukum lain seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik, sehingga penghitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan.⁵

Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak di terapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. mengadili sendiri berarti Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dinggap tepat dan benar setelah putusan pengadilan yang di kasasi di batalkan. Kewenangan dan tindakan mengadili sendiri putusan Mahkamah Agung bisa berupa menjatuhkan putusan hukuman pidan kumulatif, menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima dan putusan pemidanaan.⁶

Berdasarkan pemaparan, penulis meyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima sudah sesuai dengan pasal 255 KUHAP Jo Pasal 78 KUHP. Perkara yang sudah lewat batas waktu penuntutan tidak dapat di sidangkan di dalam peradilan. Putusan yang menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima dapat di jatuhkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi disebabkan kesalahan penerapan hukum berkaitan dengan kesalahan masalah delik aduan atau lewat tenggang waktu dalam mengajukan dakwaan terhadap terdakwa.⁷

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253

⁵ Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia Hal.27

⁶ Harahap, M. Yahya : 2000 : *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal-598

⁷ *Ibid*, 599

KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sedangkan alasan terdakwa mengajukan alasan kasasi sudah sesuai dengan pasal 253 KUHAP, dan bahwa pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan Tuntutan penuntut umum terdakwa tidak dapat diterima telah sesuai dengan pasal 254 KUHAP jo pasal 78 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia

Jurnal

- Indah Febriani Kaligis. 2018. (“DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”) . *Lex Crimen*, 7 (1) : 142 – 157 \

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 490K/Pid/2017